

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *positivist*. Secara ontologis – berkaitan dengan asumsi mengenai obyek atau realitas yang diteliti, paradigma *positivist* memandang realitas sebagai realitas yang “*real*” yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal, walaupun kebenaran pengetahuan tersebut mungkin hanya dapat diperoleh secara probabilistik. Permasalahan mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan Multi Nasional (*Multi National Company/MNC*), khususnya perusahaan Penanaman Modal Asing (*subsidiary company*) merupakan permasalahan yang bersifat universal pada negara-negara di dunia. Pada penelitian ini peneliti ingin menguraikan serta menganalisis fenomena praktik penghindaran pajak pada perusahaan Penanaman Modal Asing (*subsidiary company*) di Indonesia.

Secara epistemologis – antara lain berkaitan dengan asumsi mengenai hubungan peneliti dengan yang diteliti dalam proses untuk memperoleh pengetahuan mengenai obyek yang diteliti, pada paradigma *positivist* terdapat realitas objektif sebagai suatu realitas yang eksternal di luar diri peneliti. Dalam hal ini peneliti berusaha membuat jarak dengan objek penelitian sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran yang objektif mengenai fenomena praktik-praktik

penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan Penanaman Modal Asing (*subsidiary company*) serta kebijakan *Anti Tax Avoidance* Indonesia dalam upaya menangkal praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan tersebut.

Secara aksiologis (berkaitan dengan posisi *value judgement*, etika dan pilihan moral dalam suatu penelitian), pada paradigma *positivist* peneliti berperan sebagai *disinterested scientist*. Dalam hal ini nilai, etika dan pilihan moral berada di luar proses penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah berupa eksplanasi dan kontrol realitas sosial.

Dimensi terakhir dari paradigma penelitian yaitu dimensi metodologis yang berisi asumsi – asumsi mengenai bagaimana cara memperoleh pengetahuan mengenai obyek penelitian. Dalam penelitian ini realitas sosial yang ada dijelaskan (“eksplanatif”) secara objektif melalui metode deduktif.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pada dasarnya pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah *mixed approach*. Kombinasi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian yang tidak sepenuhnya dapat dijawab dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Neuman menyatakan bahwa :” *Qualitative and quantitative research differ in many ways, but they complement each others, as well.*”<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> W. Lawrence Neuman, *Social Reseach Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*, Fifth Edition, Boston : Allyn and Bacon, 2003, hal.139.

Dari pendapat Neuman di atas, dapat diketahui bahwa meskipun dalam beberapa pendekatan kualitatif dan kuantitatif berbeda, namun sebenarnya kedua pendekatan tersebut dapat menjadi pelengkap antara satu dengan yang lainnya.

Penelitian mengenai praktik – praktik penghindaran pajak dan kebijakan penangkal penghindaran pajak (*Anti Tax Avoidance*) Indonesia tidak dapat secara murni dilakukan dengan pendekatan kuantitatif ataupun dengan pendekatan kualitatif. Kombinasi penelitian kualitatif dan kuantitatif dimungkinkan jika keduanya berpijak pada paradigma yang sama. Penelitian dalam paradigma positivist tidak semuanya merupakan penelitian kuantitatif, dengan kata lain penelitian kualitatif bukanlah monopoli paradigma – paradigma di luar paradigma positivist. Mengenai hal ini Guba dan Lincoln menyatakan:

*“ From our perspective, both qualitative and quantitative methods may be used appropriately with any research paradigm. Questions of method are secondary to questions of paradigm, which we define as the basic belief system or world view that guides the investigator, not only in choices in method but in ontologically and epistemologically fundamental ways.”*<sup>70</sup>

### **C. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian deskriptif. Pemilihan jenis ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam membahas disertasi ini pertama-tama peneliti akan menggambarkan secara rinci

---

<sup>70</sup> Yvonna S. Lincoln and Egon G. Guba, “Paradigmatic Controversies, Contradictions and Emerging Confluence”, *Handbook of Qualitative Research*, eds. Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, California, United Kingdom, New Delhi, 2000, hal.163.

mengenai praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang pada umumnya dilakukan oleh investor *Foreign Direct Investment* (FDI) yang berbentuk *subsidiary company* dalam upaya meminimalisir atau bahkan meniadakan pajak terutang di Indonesia. Peneliti juga akan menguraikan serta menganalisis mengenai regulasi *anti tax avoidance* di Indonesia dalam upaya menangkal praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional khususnya PT.PMA (*subsidiary company*) tersebut.

Jadi penelitian ini tidak hanya menggambarkan atau menjelaskan mengenai data yang diperoleh, akan tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Surakhmad mengenai penelitian deskriptif, yaitu:<sup>71</sup>

”suatu penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan secermat mungkin mengenai suatu hal dari data yang ada . Penelitian deskriptif ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data,tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berfikir logis, praktis dan teoritis.”

#### **D. Alasan Pemilihan Objek Penelitian**

Ada beberapa alasan peneliti memilih objek penelitian pada penulisan disertasi ini, yakni :

Pertama; peneliti sangat menaruh perhatian pada fenomena banyaknya perusahaan Penanaman Modal Asing yang mengalami kondisi merugi beberapa

---

<sup>71</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Metode dan Teknik* (Bandung, 198), hal.139

tahun berturut-turut tidak membayar pajak di Indonesia, akan tetapi perusahaan tersebut tetap berjalan dan tidak *collaps*. Hal ini mendorong peneliti untuk memahami lebih mendalam khususnya mengenai praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan PMA tersebut, agar upaya pemerintah dalam mendorong masuknya investor asing khususnya *Foreign Direct Investment* (FDI) dengan pemberian berbagai fasilitasnya menjadi tidak sia-sia.

Kedua; peneliti juga ingin mengetahui lebih mendalam mengenai bagaimana ketentuan *Anti Tax Avoidance* Indonesia dalam upaya menangkal praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PT.PMA) tersebut. Dalam hal ini peneliti juga ingin mengetahui bagaimana ketentuan *Anti Tax Avoidance* yang berlaku di negara lain .

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai fenomena sosial yang diteliti, maka pengumpulan data penelitian diupayakan sekomprensif mungkin. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar adalah data kualitatif berupa kata-kata atau gambaran daripada berbentuk angka-angka.

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yakni :

### **E.1. Studi Kepustakaan (*library research*)**

Menurut Creswell mengutip pendapat (Fraenkel & Wallen,1990) dan (Marshall& Rossman,1989) pustaka dalam suatu studi penelitian mempunyai beberapa tujuan: a) Memberitahu pembaca hasil penelitian –penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan, b). Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topic dalam pustaka, mengisi kekurangan dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya dan c). Memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dan sebagai acuan untuk membandingkan hasil suatu penelitian dengan temuan-temuan lain <sup>72</sup> .

Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku / literatur, jurnal, paper, dan sebagainya untuk mendapatkan kerangka teori dalam penentuan arah dan tujuan penelitian dimaksud. Di samping itu peneliti juga mempelajari ketentuan-ketentuan perpajakan (baik yang menyangkut ketentuan domestik maupun internasional) untuk memahami konteks permasalahan disertasi secara mendalam.

Peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kantor pajak, kantor konsultan pajak dan lain-lain instansi untuk memperkuat data penelitian dalam upaya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena sosial yang diteliti.

---

<sup>72</sup> John W. Creswell, *Research Design – Qualitative and Quantitative Approaches* (New Delhi, 1994), hal.18.

## **E.2. Studi Lapangan (*field research*)**

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, antara lain wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan *key informan* dan pengamatan terlibat (*participant observation*). Dari pengumpulan data melalui dua cara tersebut diharapkan peneliti mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

### **E.2.1. Wawancara mendalam (*indepth interview*)**

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara kepada para informan (*key informan*), yaitu orang-orang yang kompeten yang memahami permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini. Untuk mendapatkan gambaran yang mendalam dan bersifat objektif mengenai fenomena yang diteliti, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait, yakni: pihak Direktorat Jenderal Pajak, konsultan pajak, beberapa wajib pajak, hakim Pengadilan Pajak dan akademisi perpajakan.

Kelompok informan pertama adalah para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA). Dalam penelitian ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang diwawancarai adalah para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA), yakni KPP PMA Satu sampai dengan KPP PMA Enam. Wawancara dengan para Kepala KPP PMA dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai skema-skema bentuk penghindaran

pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh *subsidiary company* (PT PMA) yang ditemui di lapangan. Informasi lain yang ingin diperoleh adalah bagaimana pihak KPP menghadapi kasus – kasus penghindaran pajak tersebut serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam praktik di lapangan.

Kelompok informan yang kedua adalah pejabat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang tugasnya sehari-hari sangat terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini wawancara dengan pihak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dilakukan terhadap Direktur Peraturan Perpajakan dua dan Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (P4) dengan alasan bidang yang ditangani oleh kedua Direktur tersebut sangat relevan dengan penelitian ini.

Wawancara dengan Direktur Peraturan Perpajakan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan aturan *anti tax avoidance* dalam upaya menangkal praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) khususnya yang dilakukan oleh *subsidiary company* (PT.PMA) serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya wawancara dengan Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (P4) dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai temuan-temuan pemeriksaan yang terkait dengan transaksi *inter company* antara induk perusahaan (*parent company*) dengan anak perusahaan (*subsidiary company*) dalam upaya meminimalisir pajak



terhutang serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani praktik-praktik tersebut.

Kelompok informan yang ketiga adalah pihak Konsultan Pajak/ Kantor Akuntan Publik Besar. Dalam penelitian ini pihak Kantor Konsultan Pajak/Kantor Akuntan Publik yang dipilih untuk diwawancarai antara lain adalah: Drs. Santoso Harsokusumo, MBA dari Kantor Konsultan Pajak Drs. Santoso Harsokusumo – Horwath International, Drs. Nuryadi, MA dari Kantor Akuntan Publik *Pricewater House & Coopers*, Drs. Rachmanto Surahmat dari Kantor Konsultan Pajak TSS *Consult Ernst & Young*, dan Drs. Prijohandoyo Kristanto dari Kantor Konsultan Pajak PB & Co.

Pemilihan Kantor-kantor Akuntan Publik/Konsultan Pajak di atas didasarkan atas pertimbangan bahwa kantor-kantor tersebut merupakan kantor konsultan pajak "big ten" di Indonesia yang banyak menangani perpajakan perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing (*subsidiary company*/PT.PMA). Para informan yang dipilih untuk mewakili kantor Akuntan Publik/ Kantor Konsultan Pajak tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa para informan tersebut sangat kompeten dalam menangani perpajakan perusahaan *multinational company*.

Wawancara dengan para konsultan di atas dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai bentuk-bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang pada umumnya dilakukan

perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing (*subsidiary company*) untuk meminimalkan pajak terhutang atau menghasilkan kondisi merugi. Hal ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut. Informasi lain yang ingin didapatkan dari para konsultan pajak adalah mengenai celah-celah (*loophole*) yang terdapat dalam ketentuan perpajakan dan aturan *anti tax avoidance* yang pada umumnya dimanfaatkan oleh PT.PMA untuk melakukan penghindaran pajak dalam upaya meminimalisir hutang pajak.

Kelompok informan yang keempat adalah beberapa perusahaan Penanaman Modal Asing (*subsidiary company*), untuk mendapatkan informasi bentuk-bentuk *intercompany transaction* yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing (*subsidiary company*).

Kelompok informan yang kelima adalah akademisi perpajakan. Dalam penelitian ini akademisi perpajakan yang dipilih untuk diwawancarai adalah Darussalam,SE,Ak,MSi.,LLM Int.Tax dan Drs. Iman Santoso,MSi. Pemilihan kedua akademisi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa keduanya sangat memahami perpajakan yang terkait dengan *multinational company* dan keduanya merupakan pengajar mata kuliah Perpajakan Internasional.

Wawancara dengan kedua akademisi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai kelemahan-kelemahan yang

terdapat dalam aturan *anti tax avoidance* Indonesia dalam upaya menangkal praktik-praktik penghindaran pajak serta informasi mengenai aturan tersebut di mancanegara.

Kelompok informan yang keenam adalah beberapa hakim Badan Peradilan Pajak (BPP). Dalam penelitian ini Hakim Badan Peradilan Pajak (BPP) yang diwawancarai antara lain adalah : Drs. Sigit Triono, M.Si, Eddy Mangkuprawira, SH., dan Drs. Adi Purnomo. Pemilihan ketiga informan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa ketiga hakim tersebut mempunyai banyak pengalaman dalam menangani kasus-kasus sengketa pajak perusahaan Penanaman Modal Asing, khususnya yang terkait dengan sengketa transaksi *intercompany*. Wawancara dengan para hakim BPP tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai penanganan permohonan banding atas sengketa pajak perusahaan Penanaman Modal Asing.

### **E.2.2. Pengamatan terlibat (*participant observation*).**

Pada teknik pengamatan terlibat ini peneliti melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan dan interaksi sosial yang sedang diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Taylor dan Bogdan mengenai pengamatan terlibat (*participant observation*) sebagai berikut:<sup>73</sup>

*"The phrase participant observation is used here to refer to research that involves social interaction between the*

---

<sup>73</sup> Steven J. Taylor & Robert Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods-The Search for Meanings, second edition*, USA: A Wiley Interscience Publication, 1984., hal.15.

*researcher and informants in the milieu of the latter, during which data are systematically and unobtrusively collected”.*

Dalam hal ini peneliti terlibat langsung sebagai pegawai Kantor Konsultan Pajak yang menangani perpajakan perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing (*subsidiary company*). Dengan demikian peneliti dapat mengetahui secara langsung bagaimana bentuk-bentuk penghindaran pajak yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PT.PMA) dalam upaya meminimalisir beban pajak dan mengetahui ketentuan –ketentuan *Anti Tax Avoidance* Indonesia yang dimanfaatkan untuk melakukan praktik-praktik penghindaran pajak tersebut. Pada teknik pengamatan terlibat ini peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban perpajakan atas sejumlah perusahaan Penanaman Modal Asing dari untuk beberapa tahun pajak (sekitar empat tahun pajak).

## **F. Hipotesa Kerja**

*Nature* dari hubungan antara induk perusahaan (*parent company*) dengan anak perusahaan (*subsidiary company*) sebagai entitas legal terpisah (*separate entity*) memungkinkan dilakukannya transaksi antar entitas tersebut sedemikian rupa untuk mencapai keuntungan setelah pajak yang tinggi dengan cara melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan *Anti Tax Avoidance* Indonesia yang belum / belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam upaya menangkal praktik penghindaran pajak.

## **G. Metode Analisis Data**

Dalam melakukan penelitian terhadap fenomena sosial yang diteliti yaitu praktik praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh *Foreign Direct Investment* yang berbentuk *subsidiary company* (PT.PMA) yang mengakibatkan banyaknya perusahaan PMA yang merugi dalam jangka waktu yang cukup lama pertama-tama peneliti menentukan pertanyaan penelitian yang relevan dengan fenomena yang akan diteliti tersebut . Selanjutnya peneliti menggali data dengan mengajukan pertanyaan kepada para informan kunci yang memiliki pengetahuan memadai mengenai fenomena yang akan diteliti tersebut serta membandingkannya dengan teori yang digunakan. Dari abstraksi data-data empiris yang diperoleh dari lapangan dan pola-pola yang terdapat dari data-data yang diperoleh, peneliti akan menarik kesimpulan . Proses pengumpulan data akan dilakukan beberapa kali sampai peneliti memperoleh pemahaman yang bersifat komprehensif mengenai fenomena sosial yang diteliti tersebut.

## **H. Penentuan Site Penelitian**

Pertama; Kantor-kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Satu sampai dengan KPP PMA Enam yaitu kantor yang menangani wajib pajak Penanaman Modal Asing (PT.PMA). Kedua; Konsultan pajak besar yang menangani perpajakan perusahaan- perusahaan Penanaman Modal Asing (PT.PMA). Ketiga; Beberapa perusahaan

Penanaman Modal Asing (PT.PMA) yang menjadi objek observasi terlibat peneliti. Keempat; Badan Peradilan Pajak (BPP) .

## I. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini menjadi lebih fokus dan terarah, peneliti membuat pembatasan-pembatasan penelitian. Pembatasan pertama adalah bahwa penelitian ini hanya akan membahas mengenai *Foreign Direct Investment* yang berbentuk *subsidiary company* atau perusahaan Penanaman Modal Asing (PT.PMA) di Indonesia.

Kedua, praktik-praktik penghindaran pajak yang dikaji dibatasi pada penghindaran pajak penghasilan khususnya PPh Badan dan Pajak Penghasilan pemotongan yang terkait (PPh Pasal 23 dan pasal 26). Hal ini sesuai dengan fenomena kondisi merugi dan tidak membayar PPh Badan beberapa tahun berturut-turut. Penelitian ini juga tidak membahas kebijakan pemberian insentif perpajakan yang diberikan kepada investor asing tersebut. Di samping itu PPh Badan merupakan pajak yang signifikan pada *Foreign Direct Investment*.

Ketiga, penelitian ini tidak memfokuskan PT.PMA yang bergerak pada masing-masing sektor. Dalam hal ini penelitian dilakukan secara global terhadap PT.PMA yang bergerak pada semua sektor yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA satu sampai KPP PMA enam.

Keempat, kebijakan *Anti Tax Avoidance* yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kebijakan *Anti Tax Avoidance* yang ada/ dimiliki oleh

Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang Undang Pajak Penghasilan sebagai *Specific Anti Avoidance Rules* dan beberapa peraturan terkait. Ketentuan penangkal tersebut digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menangkal praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa, seperti *subsidiary company* (PT.PMA) di Indonesia dengan *parent company* (induk perusahaan) di luar negeri.

Terakhir, penelitian ini juga tidak membahas mengenai kebijakan-kebijakan non pajak yang terkait dengan *Foreign Direct Investment* tersebut. Dengan kata lain, penelitian ini hanya membahas kebijakan yang terkait dengan perpajakan, khususnya kebijakan penangkal praktik penghindaran pajak (*Anti Tax Avoidance*) yang berlaku di Indonesia dan digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani praktik-praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa, termasuk perusahaan Penanaman Modal Asing.

## **J. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dari penelitian ini adalah antara lain; pertama kesulitan untuk mendapatkan akses data yang komprehensif untuk mengetahui di sektor-sektor apakah dan investor-investor dari negara manakah fenomena PT.PMA yang merugi berturut-turut dalam jangka waktu yang cukup lama banyak terjadi. Kedua; tidak dibahasnya kebijakan yang terkait dengan investor *Foreign Direct Investment* yang berbentuk *subsidiary company*

(PT.PMA), baik kebijakan perpajakan maupun kebijakan non pajak serta faktor-faktor lain yang menyebabkan fenomena banyaknya investor FDI yang merugi beberapa tahun berturut-turut tidak membayar pajak (PPh Badan) di Indonesia.

